



**Jurnal Penegakan Hukum
Indonesia (JPHI)**



9 772746 740007

**JPHI E-ISSN 2746-7406
JPHI P-ISSN 2808-4896**

PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PADA SAHAM PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

Lintang Fajarisyta Setiawan

**Magister Hukum, Universitas Lambung
Mangkurat**

Jalan Brigjend Hasan Basri, Banjarmasin, Indonesia
70123

E-mail: lintang.setiawan@bpk.go.id

Submitted : 30/10/2022
Revised : 30/11/2022
Accepted : 13/12/2022
Published : 15/12/2022

Editorial Office:

Jl. Brigjen H. Hasan Basri
Komplek Polsek Banjarmasin
Utara Jalur 3, No. 9 Kota
Banjarmasin; Provinsi
Kalimantan Selatan; Republik
Indonesia (70125).

Email

jphi.scholarcenter@gmail.com

Principal Contact

+62 812 5681 2202

© 2022 by the authors.
Submitted for open access
publication in Jurnal
Penegakan Hukum Indonesia
(JPHI) under the terms and
conditions of the Creative
Commons Attribution
NonCommercial-ShareAlike
4.0 license (CC BY NC SA
4.0). For more information
visit
(<http://creativecommons.org>)
Attribution-ShareAlike 4.0
International License

Abstract

Divorcement of husband and wife does not necessarily terminate all matters between both divorced parties, there are legal consequences to be considered, one of which is joint property that must be shared. Positive law in Indonesia does not yet fairly regulate distribution of joint assets in shares of Limited Liability Companies in the Decision of the Supreme Court number 80/Pdt.G/2020/PN.JKT.UTR. Following the case above, the author is interested to discuss: (1) How is the distribution of joint assets in shares of the establishment of a limited liability company? (2) What are the Legal Consequences for the Distribution of Joint Assets to Limited Liability Company Shares? This study uses normative research methods. Several conclusions can be drawn from the results and discussion. First, in case the company is established by husband and wife then divorced, one of them must sell their shares to another person within 6 months, if after 6 months the shares have not been transferred to another person, all losses or legal consequences of the company is the responsibility of either husband or wife, and if there is an interested third party, they can apply for the company dissolution to the local District Court. Second, that the assets of a limited liability company established by husband and wife, any losses as long as the shareholder is a sole shareholder, will be the responsibility of the sole shareholder and borne by the assets of the shareholder. As legal protection provided by the law of limited liability company on the legal consequence is that each limited liability company shareholder becomes sole because of the reduction in the company's shareholder, then the law provides a period of 6 months to sell part of its shares to other parties.

Keywords: *Marriage; Joint Assets; Limited Company.*

Abstrak

Putusnya hubungan perkawinan antara suami-isteri bukan berarti terputusnya segala urusan antara keduanya, namun ada akibat-akibat hukum yang harus diperhatikan oleh kedua belah pihak yang bercerai, salah satu sengketa yang harus timbul akibat putusnya perkawinan adalah harta bersama yang harus dibagi antara suami dan istri, dalam hukum positif di Indonesia masih belum mengatur secara adil mengenai hal pembagian harta bersama dalam saham Perseroan Terbatas dimana dapat dilihat mengenai putusan mahkamah agung Nomor 80/Pdt.G/2020/PN.JKT.UTR. Atas peristiwa tersebut penulis tertarik untuk membahas mengenai: (1) Bagaimana Pembagian Harta Bersama pada Saham Pendirian Perseroan Terbatas? (2) Bagaimana Akibat Hukum pada Pembagian Harta Bersama pada Saham Perseroan Terbatas? Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Dari hasil penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan yang diangkat setidaknya dapat ditarik beberapa kesimpulan. Pertama, Dalam hal perseroan tersebut hanya didirikan oleh suami istri kemudian bercerai maka salah satu dan mereka harus menjual sahamnya kepada orang lain dalam jangka waktu 6 bulan, jika setelah 6 bulan tersebut belum sahamnya kepada orang lain, maka segala kerugian atau akibat hukum yang terjadi pada PT menjadi tanggungjawab salah satu dan suami atau istri, dan jika ada pihak ketiga yang berkepentingan dapat mengajukan pembubaran PT tersebut ke Pengadilan Negeri setempat.. Kedua, Bahwa aset perseroan terbatas yang didirikan suami istri yaitu setiap kerugian yang diderita oleh perseroan terbatas selama pemilik sahamnya tunggal akan menjadi tanggungjawab pemilik saham tunggal tersebut dan pertanggungjawaban atas kerugian tersebut akan dibebankan kepada harta kekayaan pemilik saham tersebut, dan sebagai perlindungan hukum yang diberikan undang-undang perseroan terbatas atas akibat hukum tersebut adalah bahwa setiap pemilik saham perseroan terbatas menjadi tunggal karena berkurangnya pemilik saham perseroan tersebut, maka undang-undang memberikan jangka waktu selama 6 bulan untuk menjualkan sebahagian sahamnya kepada orang lain.

Kata Kunci: *Perkawinan; Harta Bersama; Perseroan Terbatas.*

PENDAHULUAN

Sebagai makhluk sosial manusia mempunyai naluri untuk selalu ingin hidup bersama dan saling berinteraksi dengan sesamanya. Perkawinan terjadi karena adanya dorongan dari dalam diri setiap manusia untuk hidup bersama dengan manusia lainnya. Sudah menjadi kodrat alam dua orang manusia dengan jenis kelamin yang berlainan, yaitu seorang laki-laki dan seorang perempuan ada daya saling tarik menarik satu sama lainnya untuk hidup bersama. Keinginan untuk berkumpul dan hidup bersama dengan individu lain diwujudkan dalam bentuk perkawinan. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami

istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, pengertian perkawinan dalam ajaran Islam mempunyai nilai ibadah.¹

Perkawinan tidak hanya menyatukan seorang pria dan wanita dalam sebuah rumah/keluarga, tetapi juga perkawinan selalu membawa konsekuensi hukum baik bagi suami isteri maupun terhadap anak. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) berbagai konsekuensi hukum tersebut sebenarnya sudah diatur, antara lain: menyangkut hak dan kewajiban masing-masing pihak selama perkawinan berlangsung baik tanggung jawab mereka terhadap anak-anak, serta konsekuensi terhadap harta kekayaan bersama (gono gini).²

Seringkali apa yang menjadi tujuan perkawinan itu kandas di perjalanan, sebenarnya putusnya perkawinan merupakan hal yang wajar, karena makna dasar sebuah akad nikah adalah ikatan atau dapat juga dikatakan perkawinan pada dasarnya adalah kontrak, sehingga apabila terjadinya pemutusan perkawinan (perceraian) merupakan hal yang wajar saja terjadi. Putusnya hubungan perkawinan antara suami-isteri bukan berarti terputusnya segala urusan antara keduanya, namun ada akibat-akibat hukum yang harus diperhatikan oleh kedua belah pihak yang bercerai, salah satu sengketa yang harus timbul akibat putusnya perkawinan adalah harta bersama yang harus dibagi antara suami dan istri.

Menurut perundang-undangan di Indonesia ketentuan harta sudah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Undang-undang tersebut secara implisit dijelaskan bahwa harta dalam perkawinan dibagi kepada 2 jenis, yaitu: harta bersama dan harta bawaan. Pasal 35 Ayat (1) menjelaskan bahwa "*harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*".³ Yaitu harta pencaharian yang diperoleh selama suami dan istri diikat dalam perkawinan dan harta tersebut tidak diperoleh melalui warisan, hadiah dan hibah, kemudian Pasal 35 Ayat (2) menjelaskan bahwa "*harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai*

¹ Ainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006). Hlm. 7.

² Abu Al-a'la Al-Maududi dan Fazi Ahmed, *Pedoman Perkawinan Dalam Islam*, Alih Bahas (Jakarta: Darul Ulum Press, 1994). Hlm. 2.

³ Said Aqil Husen Al-Munawar, *Hukum Islam Dan Pluralitas Sosial* (Jakarta: Permadani, 2005). Hlm. 6.

hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain". Perjanjian perkawinan merupakan persetujuan antara calon suami atau istri untuk mengatur akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka, yang menyimpang dan persatuan harta kekayaan.⁴ Perjanjian perkawinan sebagai suatu perjanjian mengenai harta benda suami istri dimungkinkan untuk dibuat dan diadakan sepanjang tidak menyimpang dan asas atau pola yang ditetapkan oleh undang-undang. Sebagai akibat hukum dan perceraian yaitu terjadinya pembagian atas harta bersama. Harta bersama yang didapatkan selama perkawinan akan dibagi sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Harta bersama tersebut bisa saja berbentuk benda berwujud maupun tidak berwujud. Benda berwujud misalnya seperti harta kekayaan berbentuk tanah, rumah, mobil, dan sebagainya. Sedangkan mengenai benda tidak berwujud misalnya hak atas kekayaan intelektual sesuatu hak cipta, saham atas kepemilikan sebuah perusahaan dan sebagainya. Ketika pembagian atas harta bersama berbentuk benda berwujud pada prakteknya tidak begitu banyak fenomena yang terjadi. Namun ketika harta bersama tersebut berbentuk tidak berwujud. kerap kali hal tersebut menciptakan berbagai fenomena, misalnya mengenai harta bersama atas suatu Perseroan Terbatas (PT) yang didirikan suami isteri, untuk pembagian harta bersama tersebut akan menimbulkan berbagai persoalan hukum, seperti timbulnya kesulitan dalam membagi atas perusahaan (PT) tersebut.⁵

Suami istri dalam suatu rumah tangga tanpa adanya perjanjian perkawinan berada dalam kesatuan harta, maka suami istri tersebut dianggap sebagai satu orang saja, sehingga apabila suami istri tersebut mendirikan suatu PT maka PT tersebut tidak memenuhi syarat pendirian PT. Ketentuan ini harus terus berlaku selama perseroan masih berdiri, dan hal ini dipertegas kembali dalam ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mewajibkan Perseroan Terbatas (PT) harus didirikan minimal berjumlah 2 (dua) orang atau lebih.

⁴ J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991). Hlm. 146.

⁵ Chatamarrasjid Ais, *Penerobosan Cadar Perseroan Dan Soal-Soal Aktual Hukum Perusahaan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004). Hlm. 179.

Selain itu dalam hukum positif di Indonesia masih belum mengatur secara adil mengenai hal pembagian harta bersama dalam saham Perseroan Terbatas dimana dapat dilihat mengenai putusan mahkamah agung Nomor 80/Pdt.G/2020/PN.JKT.UTR.

RUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian terdahulu, maka akan dibatasi permasalahan yang akan dibahas dalam artikel ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pembagian harta bersama pada saham pendirian perseroan terbatas?
2. Bagaimana akibat hukum pada pembagian harta bersama pada saham perseroan terbatas?

METODE PENELITIAN

Dalam pembuatan sebuah karya ilmiah terutama karya ilmiah penelitian hukum diharuskan menggunakan metode penelitian hukum. Ilmu hukum berusaha untuk menampilkan hukum secara integral sesuai dengan kebutuhan kajian ilmu hukum itu sendiri, sehingga metode penelitian dibutuhkan untuk memperoleh arah penelitian yang komprehensif.⁶ Dalam penelitian hukum diharuskan menggunakan metode penelitian hukum. Ilmu hukum berusaha untuk menampilkan hukum secara integral sesuai dengan kebutuhan kajian ilmu hukum itu sendiri, sehingga metode penelitian dibutuhkan untuk memperoleh arah penelitian yang komprehensif. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode normatif yang mana mempunyai karakteristik sebagai penelitian kepustakaan (*literature research*) yang berbeda dengan metode penelitian empiris (non dokrinal) yang memiliki karakteristik penelitian lapangan (*field study*).

PEMBAHASAN

Pembagian Harta Bersama Pada Saham Perseroan Terbatas

⁶ Yati Nurhayati, 'Perdebatan Metode Normatif Dengan Metode Empirik Dalam Penelitian Ilmu Hukum Ditinjau Dari Karakter, Fungsi Dan Tujuan Ilmu Hukum', *Jurnal Al Adl*, 5.10 (2013), hlm. 14.

Harta bersama merupakan salah satu macam dari sekian banyak harta yang dimiliki seseorang. Dalam kehidupan sehari-hari harta mempunyai peran penting bagi seseorang karena dengan memiliki harta, orang itu dapat memenuhi kebutuhan hidup secara wajar dan memperoleh status sosial yang baik dalam masyarakat. Menurut Abdul Kadir Muhammad bahwa konsep harta bersama yang merupakan harta kekayaan dapat ditinjau dan segi ekonomi dan dari segi hukum.

Meskipun kedua segi tinjauan dari segi ekonomi berbeda, keduanya ada hubungan satu sama lain. Tinjauan dari segi ekonomi menitikberatkan pada aturan hukum yang mengatur.⁷ Tetapi secara hukum orang mungkin belum banyak memahami aturan hukum yang mengatur tentang harta, apalagi harta yang didapat oleh suami istri dalam perkawinan.

Salah satu akibat hukum dari suatu perkawinan yang sah adalah terciptanya harta benda perkawinan. Harta atau kekayaan perkawinan tersebut diperlukan guna memenuhi segala kebutuhan dalam kehidupan berkeluarga. Namun tidak selamanya suatu ikatan perkawinan dipertahankan. Apabila suatu perkawinan putus maka hal tersebut akan menimbulkan akibat-akibat hukum.

Akibat hukum dari putusnya perkawinan menurut Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan dapat terjadi karena kematian, putusan pengadilan maupun karena perceraian. Suatu perkawinan yang putus karena perceraian dapat terjadi jika salah satu pihak mengajukan gugatan ke pengadilan. Sebuah perceraian tentu saja membawa akibat hukum terhadap harta kekayaan dalam perkawinan, baik terhadap harta bawaan, harta bersama, maupun harta perolehan berdasarkan hukumnya masing-masing.

Apabila terjadi perceraian Undang-Undang Perkawinan telah mengatur mengenai cara pembagian harta bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 37 yang menentukan bahwa "*Bila perkawinan putus karena perceraian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing*" Penjelasannya yang dimaksud dengan "*hukumnya*" masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya.

Saham merupakan bukti penyeteroran modal seseorang dalam sebuah perusahaan. Hal ini tercermin dari definisi Perseroan Terbatas dalam Pasal 1 angka 1

⁷ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Harta Kekayaan* (Bandung: Citra Aditya, 1994). Hlm. 9.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi, "*Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.*" Pada umumnya penyeteroran saham adalah dalam bentuk uang. Namun, tidak tertutup kemungkinan penyeteroran saham dalam bentuk lain, baik berupa benda berwujud maupun benda tidak berwujud, yang dapat dinilai dengan uang dan yang secara nyata telah diterima oleh Perseroan. Menurut Sentosa Sembiring, saham adalah benda bergerak yang memberikan hak kebendaan bagi pemilikinya. Hak-hak pemegang saham lahir dari kebendaan tersebut. Oleh karena itu, jika investasi (harta) atau dalam hal ini saham tersebut diperoleh dalam perkawinan, maka menjadi harta bersama yang harus dibagi antara suami dan istri dalam hal terjadi perceraian (Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP)). Harta bersama tersebut bisa berupa gaji masing-masing suami dan istri, atau pendapatan mereka dari usaha-usaha tertentu, dalam hal ini termasuk juga deviden/keuntungan dari saham yang ditanam di sebuah perusahaan oleh salah satu pihak. Oleh karena harta bersama berada dalam kekuasaan suami dan istri secara bersama-sama, maka untuk penggunaannya harus dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak.

Apabila mengacu pada ketentuan Pasal di atas, maka terdapat pertentangan antara keputusan hakim yang menolak pembagian presentase saham tersebut dengan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) UUP yang menentukan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan. Dalam hal ini, apabila suami dan/atau istri adalah pemegang saham dalam suatu PT, maka seluruh *dividen* yang diperoleh dari saham yang dihasilkan oleh PT tersebut akan masuk dalam harta bersama. Tetapi ketentuan tersebut bukanlah sesuatu yang baku dan keharusan, sebab masing-masing pihak dapat pula dengan kesepakatan membagi harta bersama tersebut menurut kehendaknya sendiri. Dengan kesepakatan itulah mereka terikat dan boleh mengesampingkan peraturan yang ada. Tindakan suami-istri yang demikian adalah menyimpang dari ketentuan yang diatur dalam Pasal 35 (1) dan Pasal 36 (1) UUP. Namun, Pasal 29 Undang-Undang Nomor Tahun tentang Perkawinan *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 memberikan kelonggaran kepada

suami/istri untuk mengatur tentang harta bersama dalam perkawinan. Pengaturan itu dikenal dengan perjanjian perkawinan.

Dari uraian diatas dapat ditarik suatu pemahaman bahwa apabila suatu perkawinan dilakukan tanpa diadakan Perjanjian Perkawinan terhadap harta perkawinan, maka bila terjadi perceraian akan mengakibatkan:

1. Terhadap Harta Bersama

Harta bersama dibagi dua sama rata diantara suami dan istri.

2. Terhadap Harta Bawaan

Harta bawaan menjadi hak masing-masing istri dan suami yang membawanya, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan.

3. Terhadap Harta Perolehan

Harta perolehan menjadi hak masing-masing istri dan suami yang memperolehnya, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan.⁸

Putusan Mahkamah Agung No. 1200K/Pdt/2008, Hakim memutuskan untuk membagi harta bersama kepada suami dan istri masing-masing setengah bagian. Mengingat ketentuan Pasal 66 UUP yang menyatakan bahwa, ketentuan perkawinan dalam BW beserta dengan peraturan lain mengenai perkawinan sejauh telah diatur dalam UUP dinyatakan tidak berlaku. Artinya, jika peraturan mengenai pembagian harta bersama belum diatur oleh UUP, maka yang berlaku adalah ketentuan BW dan peraturan lainnya. Oleh karena itu, untuk membagi harta bersama dapat mengacu pada Pasal 37 UUP. Menurut Moch. Isnaeni,⁹ ketentuan dalam Pasal 37 UUP tidak memberikan kepastian hukum. Berdasarkan Pasal 37 UUP, bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Hal tersebut menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 37 UUP tidak menjelaskan secara matematis berapa banyak bagian harta bersama bagi masing-masing suami isteri apabila perkawinan putus karena perceraian.

Untuk menyikapi peraturan perundang-undangan yang membiaskan ketidakpastian hukum seperti halnya Pasal 37 UUP, maka Hakim dituntut untuk bertindak bijak dan kritis sehingga pada saat melaksanakan tugasnya dalam persidangan dapat memberi putusan yang menyempurnakan maksud dari Pasal

⁸ Author, 'Harta Perkawinan Dan Akibatnya Pada Perceraian', *Legalakses.Com* <<http://www.legalakses.com/harta-perkawinan-dan-akibatnya-pada-perceraian/>> [accessed 1 November 2022].

⁹ Moch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Surabaya: Revka Petra Media, 2016). Hlm. 159.

tersebut. Dengan demikian diharapkan Hakim dapat memberi putusan yang dapat diterima sesuai dengan tuntutan rasa hukum atau kepatutan dalam masyarakat. Mengenai kejelasan dalam pembagian harta bersama sebagai akibat perceraian tersebut, akhirnya menemukan titik terang sejak ditetapkannya Putusan Mahkamah Agung Nomor 1448K/Sip/1974 pada 9 November 1976 yang menyatakan, bahwa dalam hal membagi harta bersama saat terjadi perceraian adalah masing-masing suami istri mendapat setengah bagian. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa suami istri memiliki hak dan kedudukan yang seimbang sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 31 Ayat (1) UUP .

Putusan tersebut dapat menjadi pedoman bagi Hakim dalam memutus perkara pembagian harta bersama. Selain itu, putusan tersebut juga menyiratkan salah satu asas hukum perkawinan terkait keseimbangan kedudukan antara suami dan istri. Putusan tersebut adalah suatu titik terang yang dapat menjadi pedoman bagi Hakim dalam memutuskan perkara terkait pengaturan pembagian harta bersama sebagai akibat terjadinya perceraian.¹⁰

Apabila terhadap harta bersama berupa saham tersebut hendak dilakukan pembagian maka diharuskan untuk terlebih dahulu mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Pasal 1 butir 4 UU PT menjelaskan bahwa RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau Anggaran Dasar. Dari pengertian Pasal 1 Ayat (4) UU PT ini, tampak jelas bahwa melalui RUPS tersebutlah para pemegang saham sebagai pemilik perseroan melakukan kontrol terhadap kepengurusan yang dilakukan Direksi maupun terhadap kekayaan serta kebijakan kepengurusan yang dijalankan manajemen perseroan.¹¹

Pembagian harta bersama sebaiknya dilakukan secara adil, sehingga tidak menimbulkan ketidakadilan antara mana yang merupakan hak suami dan mana hak istri. Tentang hal ini, apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada pengadilan.

¹⁰ Isnaeni., *Ibid.*, hlm. 161.

¹¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016). Hlm. 306.

Akibat Hukum Pada Pembagian Harta Bersama Pada Pendirian Saham Perseroan Terbatas

Pengertian "*pendiri*" menurut hukum adalah orang-orang yang mengambil bagian dengan sengaja untuk mendirikan Perseroan. Jika Perseroan Terbatas didirikan kurang dari 2 (dua) orang maka Pendirian Perseroan dikatakan tidak memenuhi syarat, sehingga tidak dapat diberikan pengesahan sebagai badan hukum.¹² Ketentuan terkait terhadap siapa saja yang boleh menjadi pemegang saham dalam Perseroan tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pasal 7 Undang-Undang Perseroan Terbatas hanya mengatakan bahwa Perseroan didirikan oleh dua orang atau lebih dan tidak menjelaskan hubungan antara para pihak yang mendirikan Perseroan. Dengan demikian, ketentuan mengenai siapa saja yang dapat mendirikan sebuah Perseroan tersebut kembali pada pemahaman terkait subjek hukum sebagaimana yang dijelaskan dalam KUH Perdata, yakni orang yang cakap hukum. Hubungan mengenai para pihak yang mendirikan Perseroan dalam hal ini tidak dijelaskan dalam Undang-Undang tersebut. Sehingga menurut apa yang dapat dipahami atas hal tersebut adalah terdapat suatu kebolehan bagi pasangan suami-istri untuk mendirikan sebuah perusahaan Perseroan. Tidak ada larangan bagi mereka untuk mendirikan perserikatan yang demikian.

Dalam prakteknya, ditemukan Perseroan Terbatas yang didirikan oleh pasangan suami istri. Hal ini merupakan suatu persoalan hukum yang menarik. Apabila kita mencermati konsep korporasi sebagai agregasi modal Pendirian Perseroan Terbatas memiliki beberapa permasalahan hukum baik dari segi keabsahannya maupun dari segi kedudukan hartanya. Suami istri dalam suatu rumah tangga berada dalam satu kesatuan harta, dan dianggap sebagai satu pihak saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 35 Undang-Undang perkawinan dimana disitu ada istilah "*harta bersama*". Harta bersama adalah harta yang diperoleh oleh suami atau istri disaat perkawinan berlangsung. Kecuali ada perjanjian kawin yang mengatur sebaliknya.¹³

Perlunya perjanjian kawin yang dibuat oleh suami istri berupa pemisahan harta guna memperjelas kedudukan suami dan istri terhadap harta kekayaan masing-masing

¹² Isnaeni., Op.Cit., hlm. 45.

¹³ Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas* (Bandung: Alumni, 2004). Hlm. 56.

untuk dapat disetorkan sebagai modal Perseroan Terbatas, Sehingga modal yang disetorkan juga berupa dua modal, dan tiap-tiap modal mewakili pemegang sahamnya. hal tersebut memperjelas kedudukan suami istri merupakan 2 (dua) subjek hukum. Dan selain itu juga dapat menghindari adanya pemegang saham tunggal yang akan berakibat terhadap pertanggungjawaban yang tidak terbatas. Suami istri yang akan mendirikan Perseroan Terbatas yang tidak memiliki perjanjian kawin, dapat membuat perjanjian kawin selama perkawinannya berlangsung, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 29 UU Perkawinan Jo Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015. Dengan demikian ada pemisahan harta kekayaan dan masing-masing dianggap menjadi 2 (dua) subjek hukum. Sehingga menjadikan suami istri sah sebagai pendiri Perseroan Terbatas.

Pada hakikatnya kepemilikan saham Perseroan Terbatas oleh suami istri tidak dilarang oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dengan syarat suami istri tersebut telah melakukan pemisahan terhadap harta kekayaan mereka sehingga mereka dapat bertindak sebagai dua subjek hukum. Apabila sebagai pemegang saham, suami istri tidak melakukan pemisahan harta mereka, maka harta kekayaan yang dijadikan sebagai modal awal pendirian Perseroan Terbatas merupakan harta gono-gini (harta bersama), sehingga menjadikan suami istri sebagai satu subjek hukum, dan bertanggung jawab secara pribadi terhadap perikatan dan kerugian yang ditimbulkan oleh Perseroan serta menjadikan tanggungjawab Perseroan Terbatas menjadi tidak terbatas lagi.

Perseroan Terbatas sebagai badan hukum yang memiliki prinsip entitas terpisah dari pemegang sahamnya. Perseroan Terbatas juga memiliki ciri tanggung jawab terbatas dari para pemegang sahamnya. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Perseroan Terbatas dianggap telah menjadi badan hukum karena telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, akan tetapi ternyata pendiri atau pemegang sahamnya hanya satu orang karena didirikan suami istri, maka dalam waktu paling lama enam bulan sejak saat itu terjadi, pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain. Jika telah lewat dan pemegang saham dan atau pendirinya tetap satu orang, maka konsekuensinya pemegang saham dan atau pendiri bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan atas kerugian perseroan.

Selaras dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) No.80/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr. merupakan tahap lanjut dari perkara perceraian yang melibatkan Edy Hartono sebagai Penggugat, dan mantan istrinya, yakni Linda Wijaya sebagai Tergugat atas harta gono-gini yang telah mereka hasilkan selama perkawinan. Pokok permasalahan dari sengketa ini diakibatkan oleh Linda Wijaya yang dituduh telah menguasai sejumlah harta. Yang mana tidak disebutkan dalam posita Penggugat, tetapi turut disertakan dalam eksepsi yang disebutkan oleh Tergugat. Adapun harta tersebut berupa saham milik PT. Batu Indah Unggul yang didirikan oleh mereka berdua, Edy Hartono dan Linda Wijaya. Edy Hartono yang merasa tidak mendapat kemanfaatan apa pun dari harta tersebut kemudian menuntut Linda Wijaya di Pengadilan Negeri Jakarta Utara atas gugatan sengketa harta bersama.

Adapun pada Pasal 36 Ayat (1) UUP disebutkan, "*Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.*" Oleh karena adanya penyatuan harta berupa harta bersama, baik suami maupun istri masing-masingnya harus meminta izin kepada salah satunya agar dapat melakukan suatu perbuatan hukum terhadap harta tersebut yang telah disatukan tersebut. Dengan demikian, terdapat suatu batasan antara suami maupun istri dalam hal penggunaan harta tersebut oleh karena kesepakatan yang mendahuluinya.¹⁴

Implikasi dari adanya konsep pembatasan hak atas persatuan harta atau harta bersama tersebut menjadikan ketentuan pendirian Perseroan sebagaimana yang disebutkan sebelumnya menjadi tidak relevan. Harta yang dihimpun dari pasangan suami-istri dalam hal pendirian Perseroan sebagaimana Edy Hartono dan Linda Wijaya dianggap berasal dari satu sumber harta yang sama, oleh karenanya disebut sebagai satu subjek hukum. Sedangkan Perseroan didasarkan pada prinsip perjanjian berupa persekutuan modal yang paling sedikitnya dilakukan oleh 2 (dua) orang. Jika hanya Edy dan Linda yang terlibat dalam persekutuan tersebut, maka dianggap kurang memenuhi syarat pendirian Perseroan sebagai badan hukum. Solusinya, harta tersebut harus dipisah menjadi 2 (dua) bagian yang berbeda, sehingga dapat dianggap memenuhi syarat yang demikian.

¹⁴ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata* (Bandung: Alumni, 1985). Hlm. 99.

Guna memisahkan harta tersebut, pasangan suami-istri dapat membuat perjanjian kawin terkait pemisahan harta yang dibuat dan disepakati oleh mereka. Pada dasarnya sebuah perjanjian dibentuk sebagai penghubung yang ditujukan demi mewujudkan keadilan.¹⁵ Sama halnya dengan perjanjian perkawinan yang berisikan syarat, larangan, dan juga konsekuensi dari sebuah perkawinan yang akan/telah dilakukan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 29 Ayat (1) UUP jo. Putusan Mahkamah Konstitusi 69/PUU-XIII/2015, bahwa perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum atau sesaat perkawinan dilangsungkan, tergantung dari kondisi dan persetujuan pihak-pihak yang bersangkutan.

Tujuan dibentuknya perjanjian kawin adalah untuk memisahkan harta bersama.¹⁶ Melalui perjanjian perkawinan, dapat disyaratkan sebuah kesepakatan pemisahan harta antara milik suami dengan milik istri. Harta tersebut dapat dipisahkan sesuai dengan takaran atau komposisi yang telah disepakati oleh keduanya. Setelah perjanjian perkawinan disepakati oleh pasangan suami-istri, harta bersama yang semula menjadi milik bersama kemudian berubah bentuknya menjadi harta pribadi yang kewenangan dan tanggung jawabnya kembali kepada masing-masing dari mereka. Masing-masing pihak dapat melakukan perbuatan hukum terhadap harta benda yang telah sepenuhnya menjadi miliknya, oleh karenanya suami-istri yang telah terpisah hartanya tersebut menjadi 2 (dua) subjek hukum yang berbeda. Berhubungan dengan hal ini, mereka sama-sama memiliki hak untuk mendirikan dan/atau menjalin persekutuan modal dengan perusahaan yang bersangkutan secara terpisah.

Maksud agar dipisahkannya harta suami-istri ini adalah guna menghindari adanya maksud kepentingan pribadi dari salah satu di antaranya yang dapat merugikan Perseroan. Edy Hartono dan Linda Wijaya tidak pernah mengurus perjanjian semacam ini sebelumnya, sehingga harta yang dihimpun oleh mereka dalam pendirian Perseroan Terbatas. Batu Indah Unggul diklasifikasikan sebagai harta gono-gini atau harta bersama. Oleh karena hal tersebut juga Edy dan Linda disebut sebagai kesatuan subjek hukum dan menjadi pemegang saham tunggal sehingga kurang memenuhi syarat pendirian sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.

¹⁵ Niru Anita Sinaga, 'Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian', *Binamulia Hukum*, 7.2 (2018), 28.

¹⁶ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000). Hlm. 6.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum terhadap perseroan terbatas yang didirikan suami istri secara khusus tidak ada undang-undang yang mengaturnya. Namun pendirian perseroan terbatas yang dilakukan oleh suami isteri tersebut dapat disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Menurut Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas tersebut dijelaskan bahwa perseroan terbatas harus didirikan minimal 2 (dua) orang atau lebih yang mempunyai harta kekayaan terpisah. Dengan demikian suami isteri dapat melakukan pendirian perseroan terbatas apabila antara suami dan isteri sebelum melakukan pernikahan ada membuat perjanjian kawin tentang pemisahan harta. Kedudukan perseroan terbatas yang didirikan oleh Suami Istri yang telah bercerai adalah sah dan diakui apabila masih ada pendiri lainnya selain suami. Hal ini sesuai dengan ketentuan syarat pendirian suatu Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bahwa Perseroan Terbatas harus didirikan dua orang atau lebih. Jika perseroan tersebut hanya didirikan oleh suami istri kemudian bercerai maka salah satu dan mereka harus menjual sahamnya kepada orang lain dalam jangka waktu 6 bulan, jika setelah 6 bulan tersebut belum sahamnya kepada orang lain, maka segala kerugian atau akibat hukum yang terjadi pada PT menjadi tanggung jawab salah satu dan suami atau istri, dan jika ada pihak ketiga yang berkepentingan dapat mengajukan pembubaran PT tersebut ke Pengadilan Negeri setempat.
2. Akibat hukum perceraian terhadap aset perseroan terbatas yang didirikan suami istri yaitu setiap kerugian yang diderita oleh perseroan terbatas selama pemilik sahamnya tunggal akan menjadi tanggung jawab pemilik saham tunggal tersebut dan pertanggungjawaban atas kerugian tersebut akan dibebankan kepada harta kekayaan pemilik saham tersebut, dan sebagai perlindungan hukum yang diberikan undang-undang perseroan terbatas atas akibat hukum tersebut adalah bahwa setiap pemilik saham perseroan terbatas menjadi tunggal karena berkurangnya

pemilik saham perseroan tersebut, maka undang-undang memberikan jangka waktu selama 6 bulan untuk menjualkan sebahagian sahamnya kepada orang lain.

Saran

Diharapkan Pemerintah sebagai pembuat Undang-Undang dapat meninjau kembali Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, karena Undang-Undang tersebut menimbulkan kekosongan serta keraguan mengenai subjek hukum Pendirian PT. Diharapkan ada penegasan yang jelas terhadap isi Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tersebut, supaya masyarakat mendapat kepastian hukum mengenai pendirian Perseroan Terbatas agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lainnya. Dan terhadap suami istri yang akan mendirikan Perseroan Terbatas hendaknya membuat perjanjian kawin terlebih dahulu, agar terjadi pemisahan harta antar keduanya. Sehingga suami istri sah dalam menjadi pendiri Perseroan Terbatas.

DAFTAR PUSTAKA**BUKU**

- Ahmed, Abu Al-a'la Al-Maududi dan Fazi, *Pedoman Perkawinan Dalam Islam*, Alih Bahas (Jakarta: Darul Ulum Press, 1994)
- Ais, Chatamarrasjid, *Penerobosan Cadar Perseroan Dan Soal-Soal Aktual Hukum Perusahaan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004)
- Ali, Ainuddin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)
- Al-Munawar, Said Aqil Husen, *Hukum Islam Dan Pluralitas Sosial* (Jakarta: Permadani, 2005)
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Perseroan Terbatas* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016)
- Isnaeni, Moch., *Hukum Perkawinan Indonesia* (Surabaya: Revka Petra Media, 2016)
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Harta Kekayaan* (Bandung: Citra Aditya, 1994)
- Satrio, J., *Hukum Harta Perkawinan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991)
- Syahrani, Riduan, *Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata* (Bandung: Alumni, 1985)
- Usman, Rachmadi, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas* (Bandung: Alumni, 2004)
- Widjaja, Ahmad Yani dan Gunawan, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000)

PERATURAN PERUNDANG-UNDANG

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Putusan Mahkamah Konstitusi 69/PUU-XIII/2015

JURNAL

- Nurhayati, Yati, 'Perdebatan Metode Normatif Dengan Metode Empirik Dalam Penelitian Ilmu Hukum Ditinjau Dari Karakter, Fungsi Dan Tujuan Ilmu Hukum', *Jurnal Al Adl*, 5.10 (2013), hlm. 14.
- Sinaga, Niru Anita, 'Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian', *Binamulia Hukum*, 7.2 (2018), 28

INTERNET

Author, 'Harta Perkawinan Dan Akibatnya Pada Perceraian', *Legalakses.Com*
<<http://www.legalakses.com/harta-perkawinan-dan-akibatnya-pada-perceraian/>> [accessed 1 November 2022]